



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313076905930001, tempat dan tanggal lahir Laikki, 29 Mei 1993 (usia 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Ridwan, SH, Advokat, yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 3 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email chiwansidrap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 403/SK/ADIX/2024/PA.Sidrap tanggal 26 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir Sidrap, 10 Mei 1991 (usia 33 tahun), Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa , Kabupaten wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/13/III/2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Belawa selama 1 (satu) tahun ,baru pindah Sidenreng Rappang selama 1 tahun ,sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 (tiga) tahun lamanya ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 1. Tergugat sering pergi ke Kafe;
 2. Tergugat selingkuh dengan Mantan Istrinya bernama Naila;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar dengan permasalahan yang sama diatas. Lalu Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman Jalan Jenderal Ahmad Yani Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan pergi bersama wanita Naila, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 30 September 2024 dan 17 Oktober 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/13/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo tanggal 17 Maret 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Hasil tangkapan layar yang dikirim dari handphone keponakan Penggugat yang bernama Imaddaung alias Indi atas status Tergugat pada aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P2;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Fotokopi Hasil tangkapan layar yang dikirim dari handphone keponakan Penggugat yang bernama Imaddaung alias Indi atas status Tergugat pada aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P3;
4. Fotokopi Hasil tangkapan layar yang dikirim dari handphone keponakan Penggugat yang bernama Imaddaung alias Indi atas status Tergugat pada aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P4;
5. Fotokopi Hasil tangkapan layar yang dikirim dari handphone keponakan Penggugat yang bernama Imaddaung alias Indi atas status Tergugat pada aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P5;

B. Saksi:

1. **Harlyna binti Dolla**, usia 46 (empat puluh enam) tahun, mengaku sebagai sepupu tiga kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Belawa selama 1 (satu) tahun, baru pindah ke Sidenreng Rappang selama 1 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 (tiga) tahun lamanya akan tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering pergi ke Kafe dan juga Tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bernama Naila;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Iin Wahyuni Hikma binti M. Idris, usia 25 (dua puluh lima) tahun, mengaku sebagai sepupu tiga kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Belawa selama 1 (satu) tahun, baru pindah Sidenreng Rappang selama 1 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 (tiga) tahun lamanya dan akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering pergi ke Kafe untuk mabuk-mabukan dan juga Tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bernama Naila;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saya tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering pergi ke Kafe dan juga Tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bernama Naila, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering pergi ke Kafe dan juga

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bernama Naila, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, selain mengajukan bukti P1 Penggugat juga mengajukan bukti P2 sampai dengan P5 berupa Hasil tangkapan layar yang dikirim dari handphone keponakan Penggugat yang bernama Imaddaung alias Indi atas status Tergugat pada aplikasi whatsapp. Bukti tersebut meskipun tidak diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti elektronik akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan didalamnya memuat tindakan Tergugat yang berhubungan dengan wanita lain sehingga bukti P2 sampai dengan bukti P5 tersebut bisa dijadikan sebagai bukti permulaan dan diperlukan bukti lain untuk menguatkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran perihal Tergugat yang selalu pergi ke kafe untuk minum-minuman keras dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan mantan istrinya yang bernama Naila. Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Keterangan kedua saksi pula telah menguatkan bukti P2 sampai dengan bukti P5 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan mantan istri Tergugat. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal Bersama dan akan tetapi tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak sejak

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering pergi ke Kafe untuk minum-minuman keras dan juga Tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bernama Naila;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat sering pergi ke Kafe dan juga Tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bernama Naila. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hasil Kamar Agama dijelaskan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) menjelaskan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat yang menjalin hubungan atau selingkuh dengan wanita lain yang merupakan mantan istri Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun fakta tersebut di atas menunjukkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi standar sebagaimana yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas, namun Majelis Hakim menilai materi perselisihan dan pertengkaran atau sikap Tergugat tersebut yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dikategorikan sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimbulkan luka psikologis bagi Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat dan fakta yang terbukti di persidangan tersebut termasuk pada pengecualian yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak
satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap
Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Andi
Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur
Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)